

KESADARAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENGHASILAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Linda Sulistiyowati¹, Dyah Ratnawati²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur^{1,2}
19013010010@student.upnjatim.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan di Desa Sumberwuluh Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Metode penelitian yaitu kuantitatif dengan analisis data yang dipakai adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS versi 22. Hasil Penelitian a) uji t terhadap variabel kesadaran wajib pajak (X1), didapatkan nilai signifikansi $0,376 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak; b) Uji t terhadap variabel pengetahuan perpajakan (X2), didapatkan nilai signifikansi $0,014 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima; c) uji t terhadap penghasilan wajib pajak (X3), didapatkan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Simpulan, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan, dan penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Wajib Pajak

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, and Taxpayer Income on the Level of Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Taxes carried out in Sumberwuluh Village, Dawarblandong District, Mojokerto Regency. The research method is quantitative with the data analysis used is multiple linear regression analysis using SPSS version 22 software. Research Results a) t test on the taxpayer awareness variable (X1), obtained a significance value of $0.376 > 0.05$, so it can be concluded that H_0 accepted and H_a rejected; b) T test on the tax knowledge variable (X2), obtained a significance value of $0.014 < 0.05$, so it can be concluded that H_0 is rejected and H_a is accepted; c) t test on taxpayer income (X3), obtained a significance value of $0.00 < 0.05$. In conclusion, taxpayer awareness does not influence the level of taxpayer compliance, while tax knowledge and taxpayer income influence the level of taxpayer compliance in paying land and building taxes.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Taxpayer*

PENDAHULUAN

Salah satu penerimaan negara yang menjadi penopang pembangunan adalah pajak. Pajak merupakan sumber pemasukan negara yang mempunyai kemampuan besar dalam menunjang program kerja pemerintahan dalam melaksanakan transformasi guna

mendukung tujuan pemerintah. Pengertian pajak menurut UU No 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu pajak yang menjadi pemasukan negara adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pajak yang dilimpahkan kepada daerah. Dengan mengoptimalkan pajak bumi dan bangunan, diharapkan pemerintah daerah dapat menjalankan kepentingan masyarakat dan menyelesaikan pembangunan (Andiani, 2022).

Peran aktif rakyat dalam menunjang pembangunan nasional sangat diperlukan, khususnya wajib pajak. Rakyat sebagai wajib pajak akan ikut memberikan iuran bagi negara dalam bentuk pajak. Sebuah tujuan akan dijadikan sumber pendapatan ialah pajak, hal tersebut disebabkan karena pajak dapat didefinisikan sebagai pondasi yang paling utama dalam memberikan kontribusi terhadap negara (Maria, 2020). Dalam memungut pajak bumi dan bangunan pada masing-masing wilayah di Indonesia, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai cara untuk mendapat perhatian masyarakat dalam membayar pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB), yaitu dengan cara door to door, menggunakan layanan mobil keliling, membuka loket pembayaran di Kelurahan/Desa.

Keterlambatan penerimaan pajak bumi dan bangunan akan mengakibatkan terhambatnya kelancaran pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, agar tidak menghambat pembangunan, diharapkan seluruh pemungut pajak mendorong dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Fatoni & Nurhayati, 2022). Meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak.

Tabel 1.
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Wajib Pajak	2021	2022
Sumberwuluh	698	694
Geneng	590	587
Jombangan	589	591
Silogendogo	351	351
Total	2.228	2.223

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah wajib pajak pada tahun 2021 sejumlah 2.228 menurun pada tahun 2022 menjadi 2.223. Sehingga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kesadaran wajib pajak merupakan pembiayaan negara dan kesadaran pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Hidayat & Gunawan, 2022). Masyarakat yang patuh dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh faktor kesadaran, sehingga masyarakat yang sadar akan tanggung jawabnya dan mentaati peraturan secara sukarela (Kusumaningrum et al., 2020). Hal ini didukung oleh penelitian Takaria & Sudjiman (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan

wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Namun penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti (2020) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tawengan.

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mempelajari dan menerapkan pengetahuan ini untuk membayar pajak. Pengamatan dan pemahaman langsung tersebut menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menilai pemahaman tentang peraturan perpajakan dan memilih berperilaku patuh atau tidak. Pengetahuan perpajakan yang baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian Rizkita (2022) hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Fitrianingsih et al., 2018) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan selain pengetahuan perpajakan adalah penghasilan wajib pajak. Penghasilan atau pendapatan dapat diartikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dari pekerjaan primer atau sekunder dalam jangka waktu tertentu (Rahman, 2018). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Vidyarto Nugroho (2021) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh antara penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Donofan & Afriyenti (2021) mengatakan bahwa penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi bangunan di Kota Payakumbuh. Masyarakat yang memiliki penghasilan rendah pasti akan kesulitan dalam membayar pajak dikarenakan harus mendahulukan kebutuhan primer dibanding membayar pajak.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu, dalam pengambilan populasi dan juga lokasi penelitian yang berbeda dan tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dan belum ada yang melakukan penelitian di lokasi ini yaitu dilakukan pada wajib pajak di Desa Sumberwuluh Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Motivasi dilakukan penelitian ini adalah karena membayar pajak bumi dan bangunan sangatlah penting untuk pembangunan daerah. Sebagai wajib pajak harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat itu sendiri. Berdasarkan fenomena diatas bahwa terdapat penurunan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Desa Sumberwuluh Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sangatlah rendah, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan penghasilan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

KAJIAN TEORI

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan (*Compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua prespektif dalam literasi

sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Prespektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Prespektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi.

Kajian teori kepatuhan (*compliance theory*) dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu, kesadaran, pengetahuan perpajakan, penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu norma internal yang didukung oleh tingkat pemahaman pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

Definisi Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 12 Tahun 1994. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan/atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam artian besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Mardiasmo, 2018:37)

Kesadaran Wajib Pajak

Salah satu hal yang paling penting dalam pemungutan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh dalam pemungutan pajak. Takaria & Sudjiman (2020) mengatakan bahwa kesadaran membayar pajak adalah hal terutama yang harus dimiliki oleh para wajib pajak. Wajib pajak harus mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan adanya kesadaran yang dimiliki masing-masing wajib pajak, pemungutan pajak akan semakin mudah dan lancar. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Donofan & Afriyenti, 2021).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai pajak sehingga wajib pajak memahami bagaimana hal-hal yang menyangkut tentang kewajiban pajak (Ermawati, 2018). Tingkat pengetahuan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pengetahuan yang semakin rendah juga akan tercermin dalam masih banyaknya wajib pajak yang masih enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pengetahuan yang berdampak pada pemahaman mereka terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pada umumnya seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan akan memahami serta sadar dan patuh terhadap hak dan kewajiban perpajakannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman.

Penghasilan Wajib Pajak

Penghasilan wjaib pajak diartikan sebagai penerimaan yang muncul atau dihasilkan oleh wajib pajak dari kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukannya dalam waktu tertentu (Rizkita, 2022). Menurut Hidayat & Gunawan (2022) suatu penghasilan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan setiap orang, karena dengan penghasilan setiap orang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, mudah bagi masyarakat berpenghasilan tinggi untuk memenuhinya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam membayar pajak adalah tingkat penghasilan.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan suatu negara yang diharapkan dapat dilaksanakan secara sukarela. Kepatuhan dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan pajak bisa juga dikatakan kepatuhan pribadi atau kepatuhan seseorang atau bisa juga kepatuhan wajib pajak atas peraturan atas Undang-Undang perpajakan (Azmi, 2018). Kepatuhan wajib pajak mengacu pada indikator Andiani (2022) yaitu kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan nominal yang terhutang. Pembayaran pajak bumi dan bangunan dilakukan sebelum jatuh tempo agar tidak dikenakan sanksi/denda yang berlaku, tidak memiliki tunggakan pajak bukti sebagai wajib pajak yang patuh.

Dengan demikian dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku dari wajib pajak orang pribadi atau badan yang tepat waktu dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan pajak yang ditetapkan pemerintah, mulai dari beban pajak yang dibayarkan sampai pada tanggal pembayaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan penghasilan wajib pajak. Definisi operasional variabel terikat (Dependent Variabel) tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kepatuhan dimana sebagai wajib pajak berada dalam keadaan mengerti, bertanggungjawab dan tidak merasa terpaksa dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Variabel bebas (Independent Variabel) penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak (X1) merupakan keadaan atau sikap mengetahui atau mengerti terhadap fungsi pajak yang menimbulkan konsekuensi untuk membayar pajaknya dengan benar. Pengetahuan perpajakan (X2) merupakan wawasan atau ilmu dasar yang berhubungan dengan pajak serta memahami dan mengetahui tentang perundang-undangan perpajakan.

Penghasilan wajib pajak (X3) merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak di Desa Sumberwuluh Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Kriteria populasi pada penelitian ini yaitu seluruh penduduk yang berusia kurang dari 20 tahun sampai lebih dari 50 tahun. Adapun beberapa pekerjaan yang termasuk pada populasi ini yaitu mahasiswa/pelajar, PNS, Perangkat Desa, Karyawan Swasta, Petani, Pedagang, Ibu Rumah Tangga dan Lainnya. Teknik penentuan sampel ini menggunakan propability sampling dengan metode random sampling. Sedangkan sampel pada penelitian ini yaitu 96 responden yang sesuai dengan kriteria tersebut. Pengumpulan data yaitu

menggunakan metode angket (kuesioner), metode analisis data pada penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS versi 22.

HASIL PENELITIAN

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas

Variabel		Item	Perason Correlation	Sig (2- tailed)	Keterangan
Kesadaran Pajak (X1)	Wajib	X1.1	0,548	0,000	Valid
		X1.2	0,812	0,000	Valid
		X1.3	0,588	0,000	Valid
		X1.4	0,687	0,000	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X2)		X2.1	0,644	0,000	Valid
		X2.2	0,665	0,000	Valid
		X2.3	0,394	0,000	Valid
		X2.4	0,668	0,000	Valid
		X2.5	0,616	0,000	Valid
Penghasilan Pajak (X3)	Wajib	X3.1	0,742	0,000	Valid
		X3.2	0,659	0,000	Valid
		X3.3	0,607	0,000	Valid
		X3.4	0,592	0,000	Valid
		X3.5	0,623	0,000	Valid
Tingkat Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan	Y.1	0,712	0,000	Valid
		Y.2	0,717	0,000	Valid
		Y.3	0,711	0,000	Valid
		Y.4	0,603	0,000	Valid
		Y.5	0,591	0,000	Valid

Bahwa semua pertanyaan dapat dikatakan valid karena setiap pertanyaan memiliki nilai signifikan di bawah 0,05.

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,618	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,665	Reliabel
Penghasilan Wajib Pajak (X3)	0,650	Reliabel
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,689	Reliabel

Bahwa semua variabel dalam penelitian ini telah reliabel, hal ini bisa dilihat dari nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

Tabel 4.
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,91981979

Most Extreme Differences	Absolute	,083
	Positive	,051
	Negative	-,083
Test Statistic		,083
Asymp. Sig. (2-tailed)		,100 ^e

Berdasarkan uji normalitas dengan uji statistik Kolomogorov-Smirnov, terlihat bahwa nilai signifikan output di atas (Asymp.Sig 2-tailed) adalah sebesar 0,100. Karena nilai signifikan tersebut lebih dari 0,05, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 5.
Uji Multikolinieritas

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>			<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 (Constant)	4,611	2,731		1,688	,095		
Kesadaran Wajib Pajak	,108	,121	,086	,890	,376	,808	1,238
Pengetahuan Perpajakan	,267	,106	,236	2,506	,014	,852	1,174
Penghasilan Wajib Pajak	,428	,114	,375	3,746	,000	,750	1,332

Bahwa hasil nilai tolerance dan VIF ketiga variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan penghasilan wajib pajak, terlihat bahwa nilai tolerance ketiganya lebih dari 0,10 dan VIF ketiga variabel adalah kurang dari 10. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 6.
Uji Heteroskedastisitas

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	3,363	1,783		1,886	,063
Kesadaran Wajib Pajak	,011	,079	,016	,137	,892
Pengetahuan Perpajakan	-,016	,069	-,025	-,224	,823
Penghasilan Wajib Pajak	-,084	,075	-,134	-1,128	,262

Bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memberikan nilai sig. > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 7.
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
-------	------------------------------------	----------------------------------	----------	-------------

	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	4,611	2,731		1,688	,095
Kesadaran Wajib Pajak	,108	,121	,086	,890	,376
Pengetahuan Perpajakan	,267	,106	,236	2,506	,014
Penghasilan Wajib Pajak	,428	,114	,375	3,746	,000

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : $Y = 4,611 + 0,108X_1 + 0,267X_2 + 0,428X_3 + e$. Berdasarkan persamaan regresi linear berganda tersebut maka dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 4,611 berarti bahwa tanpa adanya pengaruh besarnya kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan penghasilan perpajakan (X3), maka besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah 4,611.
- 2) Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,108 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 1% maka besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,108 dengan asumsi bahwa variabel lain tetap
- 3) Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X2) sebesar 0,267 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel pengetahuan perpajakan (X2), sebesar 1%, maka besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,267.
- 4) Koefisien regresi variabel penghasilan wajib pajak (X3) sebesar 0,428 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel penghasilan wajib pajak (X3) sebesar 1%, maka besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,428.

Tabel 8.
Koefisien Determinasi R²

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,554 ^a	,307	,284	1,951

Berdasarkan tabel diatas besarnya adjusted R² adalah 0,284 hal ini berarti 28,4% variabel dependen tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan penghasilan wajib pajak. Sedangkan sisanya (100% - 28,4% = 71,6%) dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 9.
Hasil Uji t

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	4,611	2,731		1,688	,095
Kesadaran Wajib Pajak	,108	,121	,086	,890	,376
Pengetahuan Perpajakan	,267	,106	,236	2,506	,014
Penghasilan Wajib Pajak	,428	,114	,375	3,746	,000

Variabel kesadaran wajib pajak (X1)

Uji t terhadap variabel kesadaran wajib pajak (X1), didapatkan nilai signifikansi 0,376 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya

variabel kesadaran wajib pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Variabel pengetahuan perpajakan (X2)

Uji t terhadap variabel pengetahuan perpajakan (X2), didapatkan nilai signifikansi $0,014 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel pengetahuan perpajakan (X2) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Variabel penghasilan wajib pajak (X3)

Uji t terhadap penghasilan wajib pajak (X3), didapatkan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel penghasilan wajib pajak (X3) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Ditolaknya hipotesis pertama ini artinya semakin kurangnya kesadaran wajib pajak dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu faktor internal dan juga eksternal. Hal ini memberikan makna bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak Desa Sumberwuluh Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto dalam membayar pajak bumi dan bangunan belum tentu akan meningkat. Oleh karena itu sebagai wajib pajak yang baik maka harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban yang wajib dilakukan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti (2020) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tawengan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Diterimanya hipotesis kedua ini berarti semakin baik pengetahuan wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sumberwuluh Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan yang cukup baik. Ketika wajib pajak memiliki pengamatan yang hasilnya positif tentang pengetahuan perpajakan maka akan membuat wajib pajak tidak akan ragu untuk membayar pajak karena wajib pajak mengetahui tata cara pembayarannya dan mengetahui arah dari pajak yang dibayarkannya diperuntukkan untuk pembangunan negara dan daerah juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizkita (2022) mengatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Bahwa penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Diterimanya hipotesis ketiga ini berarti penghasilan wajib pajak Desa Sumberwuluh Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto akan mempengaruhi apakah penghasilan tersebut akan membuat patuh ataupun tidak terhadap pembayaran kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak juga akan semakin tinggi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cynthia & Djauhari (2020) menyatakan bahwa pendapatan atau penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan penghasilan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. (2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. (3) Penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

DAFTAR PUSTAKA

- Cynthia, P. N., & Djauhari, S. (2020). ... Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Smoothing*, 18(4), 352–362. <https://Ejournal.Unsa.Ac.Id/Index.Php/Smoothing/Article/View/553/355>
- Donofan, I., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 859–875. <https://Doi.Org/10.24036/Jea.V3i4.435>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. 978–979. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/6047>
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/6047>
- Fatoni, I., & Nurhayati, I. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Manajemen Sains Dan Organisasi*, 2(3), 178–187. <https://Doi.Org/10.52300/Jmso.V2i3.3633>
- Fitrianiingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100. <https://Doi.Org/10.19184/Ejeba.V5i1.7745>
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Manazhim, *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan* 4(1), 110–132. <https://Doi.Org/10.36088/Manazhim.V4i1.1625>

- Kusumaningrum, F. R., Luhsasi, D. I., Sitorus, D. S., Kristen, U., & Wacana, S. (2020). Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang. *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21(1), 24–31 <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/1029>.
- Makaminan, H. C., Gosal, R., & Kimbal, A. (2017). Peran Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Menunjang Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Enemawira Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe. *Jurnal Eksekutif* Vol 1(1) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16413>
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta : Andi. <https://core.ac.uk/download/pdf/267896972.pdf>
- Maria, V. (2020). Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. 5(3), 248–253. <http://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/1852>
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/Jap.V21i1.1165>
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi* 6 (1). <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article>
- Rizkita, M. F. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (Studi Kasus Pada Warga Kelurahan Klegen Kota Madiun). *Jurnal Inovasi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* Vol 4 <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article>.
- Takaria, Z. Y., & Sudjiman, L. S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Jakarta. *Jurnal Ekonomis* 55–69. <https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2426>
- Vidyarto Nugroho, F. (2021). Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 612. <https://doi.org/10.24912/Jpa.V3i2.11709>